



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SATRIO ARSAD alias DION;**
2. Tempat lahir : Sidangoli;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 30 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Satrio Arsad alias Dion ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022

Terdakwa ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor:

SP.Han/ 02.c/ III/ 2022/ Reskrim tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SATRIO ARSAD Alias DION** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SATRIO ARSAD Alias DION** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotikan jenis Ganja dengan berat netto kurang lebih 0,1205 dan 1,0263 gram**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SATRIO ARSAD Alias DION pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di Desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman**, yaitu berupa 1 (satu) paket berisikan biji dan daun kering serta 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering yang mengandung Ganja yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Saksi Briпка Awaludin Alias Awal mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang yang memiliki Narkotika, Saksi Bripta Awaludin Alias Awal lalu menghubungi Saksi Bripta Fajar Alias Cesar untuk memberitahukan informasi tersebut, Saksi Bripta Fajar Alias Cesar lalu menghubungi Saksi Bripta Riski Ruslan Alias Iki untuk menindaklanjuti informasi tersebut, terdakwa SATRIO ARSAD Alias DION yang sedang mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah rumah kos lalu dibuntuti oleh Saksi Bripta Awaludin Alias Awal, Saksi Bripta Fajar Alias Cesar dan Saksi Bripta Riski Ruslan Alias Iki, selanjutnya Saksi Bripta Awaludin Alias Awal, Saksi Bripta Fajar Alias Cesar dan Saksi Bripta Riski Ruslan Alias Iki lalu memanggil Terdakwa yang baru saja turun dari sepeda motornya, Saksi Bripta Awaludin Alias Awal, Saksi Bripta Fajar Alias Cesar dan Saksi Bripta Riski Ruslan Alias Iki lalu menggeledah badan terdakwa dan pada saku depan celana terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 1,86 gram (satu koma delapan enam gram) dan 1 (satu) bungkus kertas rokok narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 0,82 gram (nol koma delapan dua gram), Saksi Bripta Awaludin Alias Awal, Saksi Bripta Fajar Alias Cesar dan Saksi Bripta Riski Ruslan Alias Iki lalu menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dimiliki Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa memperolehnya dari teman Terdakwa yang berada di Sidangoli serta maksud Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, Saksi Bripta Awaludin Alias Awal, Saksi Bripta Fajar Alias Cesar dan Saksi Bripta Riski Ruslan Alias Iki lalu membawa Terdakwa untuk diamankan di Polres Halmahera Tengah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 363/NNF//2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda – tangani oleh Pemeriksa An. I Gede Suarhawan, S Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel didapatkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket kertas rokok berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0.1917 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,1159 gram adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan serta di dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah diperiksa, 1 (satu) paket kertas rokok berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0.1917 gram sisa 0,1205 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,1159 gram sisa 1,0263 gram.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar alias Cesar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa Satrio Arsad alias Dion;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kepemilikan narkotika tersebut pada hari Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di jalan umum Desa Lelilef Woebulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1971 gram dan 1,1159 gram sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Awaluddin alias Awal dan Saksi Riski Ruslan alias Iki;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WIT, Saksi mendapat telpon oleh Saksi Awaluddin alias Awal yang mengatakan bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika kemudian Saksi menghubungi Saksi Riski Ruslan alias Iki, kemudian Saksi, Saksi Riski Ruslan alias Iki dan Saksi Awaluddin alias Awal menindaklanjuti informasi tersebut kemudian kami menemukan seseorang laki-laki yang kami curigai menggunakan sepeda motor kemudian kami membuntuti laki-laki tersebut dari Weda ke Desa Lelilef Woebulan dan tepatnya di Desa Lelilef Waebulan laki-laki tersebut berhenti dan kami langsung menghampiri dan mengintrogasi laki-laki tersebut kemudian kami menemukan ganja yang disimpan di saku depan celananya, kemudian kami mengamankan laki-laki tersebut ke Polres Halmahera Tengah setelah kami mengamankan laki-laki tersebut kami menanyakan nama dari laki-laki tersebut dan mengatakan bernama Satrio Arsad alias Dion;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dari Sidangoli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Ivan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut berada di dalam kantung celana Terdakwa yang terbagi dalam 2 bungkus plastik dan rokok;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai motor seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa hanya membawa narkotika jenis ganja;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa belum menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan akan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di tempat kakaknya tinggal;
 - Bahwa Terdakwa sempat dites urine dan hasilnya negatif;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

berkeberatan;

2. Saksi Awaluddin alias Awal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa Satrio Arsad alias Dion;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kepemilikan narkotika tersebut pada hari Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di jalan umum Desa Lelilef Woebulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1971 gram dan 1,1159 gram sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;
- Bahwa saya mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa memiliki narkotika dan Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Fajar alias Cesar dan Saksi Riski Ruslan alias Iki;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika akan ada seseorang yang akan membawa narkotika, kemudian Saksi menghubungi Saksi Fajar alias Cesar lalu setelah mendapatkan informasi dari Saksi, Saksi Fajar alias Cesar menghubungi Saksi Riski Ruslan alias Iki, kemudian Saksi, Saksi Riski Ruslan alias Iki dan Saksi Fajar alias Cesar menindaklanjuti informasi tersebut kemudian kami menemukan seseorang laki-laki yang kami curigai menggunakan sepeda motor kemudian kami membuntuti laki-laki tersebut dari Weda ke desa Lelilef Woebulan dan tepatnya di Desa Lelilef Waebulan laki-laki tersebut berhenti dan kami langsung menghampiri dan mengintrogasi laki-laki tersebut kemudian kami menemukan ganja yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sos



disimpan di saku depan celananya, kemudian kami mengamankan laki-laki tersebut ke Polres Halmahera Tengah setelah kami mengamankan laki-laki tersebut kami menanyakan nama dari laki-laki tersebut dan mengatakan bernama Satrio Arsad alias Dion;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dari Sidangoli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Ivan;

- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut berada di dalam kantung celana Terdakwa yang terbagi dalam 2 bungkus plastik dan rokok;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai motor seorang diri;

- Bahwa Terdakwa hanya membawa narkotika jenis ganja;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa belum menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan akan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di tempat kakaknya tinggal;

- Bahwa Terdakwa sempat dites urine dan hasilnya negatif;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

berkeberatan;

3. Saksi Riski Ruslan alias Iki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan dalam perkara kepemilikan narkotika;

- Bahwa yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa Satrio Arsad alias Dion;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kepemilikan narkotika tersebut pada hari Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di jalan umum Desa Lelilef Woebulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,1971 gram dan 1,1159 gram sesuai berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Awaluddin alias Awal dan Saksi Fajar alias Cesar;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022, Saksi Fajar alias Cesar dihubungi oleh Saksi Awaluddin alias Awal dan menginformasikan jika akan ada seseorang yang akan membawa narkotika, kemudian Saksi Fajar alias Cesar menghubungi Saksi kemudian Saksi, Saksi Fajar alias Cesar dan Saksi Awaluddin alias Awal menindaklanjuti informasi tersebut



kemudian kami menemukan seseorang laki-laki yang kami curigai menggunakan sepeda motor kemudian kami membuntuti laki-laki tersebut dari Weda ke Desa Lelilef Woebulen dan tepatnya di Desa Lelilef Waebulan laki-laki tersebut berhenti dan kami langsung menghampiri dan mengintrogasi laki-laki tersebut kemudian kami menemukan ganja yang disimpan di saku depan celananya, kemudian kami mengamankan laki-laki tersebut ke Polres Halmahera Tengah setelah kami mengamankan laki-laki tersebut kami menanyakan nama dari laki-laki tersebut dan mengatakan bernama Satrio Arsad alias Dion;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dari Sidangoli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Ivan;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut berada di dalam kantung celana Terdakwa yang terbagi dalam 2 bungkus plastik dan rokok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengendarai motor seorang diri;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa belum menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan akan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di tempat kakaknya tinggal;
- Bahwa Terdakwa sempat dites urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan dalam perkara kepemilikan narkotika;
- Bahwa yang memiliki narkotika tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika tersebut pada hari Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di jalan umum Desa Lelilef Woebulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa di daerah Sidangoli, pada saat itu teman Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa dan karena Terdakwa sedang memiliki uang, Terdakwa pun membelinya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, Terdakwa sedang menuju kos-kosan teman Terdakwa di daerah lelilef



pada saat itu Terdakwa membawa narkotika jenis ganja di dalam kantung celana Terdakwa yang Terdakwa bawa dari daerah Sidangoli, sebelum masuk ke kos-kosan teman Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh seseorang yang awalnya Terdakwa tidak mengenalnya, setelah Terdakwa menghampirinya Terdakwa langsung diinterogasi dan diamankan karena kepemilikan narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Ivan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di daerah Lelilef, yaitu Terdakwa sedang menunggu panggilan kerja;
- Bahwa Terdakwa hanya membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan akan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di tempat tinggal kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat dites urine dan hasilnya negative;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan Saksi, dan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 363/NNF//2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda – tangani oleh Pemeriksa An. I Gede Suarhawan, S Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel didapatkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket kertas rokok berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0.1917 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,1159 gram adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan serta di dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis ganja dengan berat 1,82 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok narkotika jenis ganja dengan berat 0,82 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini terkait masalah kepemilikan Narkotika golongan 1 jenis ganja kering milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di jalan umum Desa Lelilef Woebulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 Saksi Awaluddin mendapat informasi dari masyarakat jika akan ada seseorang yang akan membawa narkotika, kemudian Saksi Awaluddin menghubungi Saksi Fajar alias Cesar lalu Saksi Fajar alias Cesar menghubungi Saksi Riski Ruslan alias Iki, kemudian Saksi Awaluddin, Saksi Riski Ruslan alias Iki dan Saksi Fajar alias Cesar menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi Awaluddin, Saksi Fajar alias Cesar, dan Saksi Riski Ruslan alias Iki menemukan seseorang laki-laki yang dicurigai menggunakan sepeda motor kemudian Saksi Awaluddin, Saksi Fajar alias Cesar, dan Saksi Riski Ruslan alias Iki membuntuti laki-laki tersebut dari Weda ke Desa Lelilef Woebulan dan tepatnya di Desa Lelilef Waebulan laki-laki tersebut berhenti dan langsung menghampiri dan mengintrogasi laki-laki tersebut kemudian menemukan ganja yang disimpan di saku depan celananya, kemudian mengamankan laki-laki tersebut ke Polres Halmahera Tengah setelah mengamankan laki-laki tersebut Saksi Awaluddin, Saksi Fajar alias Cesar, dan Saksi Riski Ruslan alias Iki menanyakan nama dari laki-laki tersebut dan mengatakan bernama Satrio Arsad alias Dion;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dari Sidangoli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari temannya yang bernama Ivan;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut berada di dalam kantung celana Terdakwa yang terbagi dalam 2 bungkus plastik dan rokok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa belum menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dan akan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut di tempat kakaknya tinggal;
- Bahwa Terdakwa sempat dites urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 363/NNF//2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sos



– tangani oleh Pemeriksa An. I Gede Suarhawan, S Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel didapatkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket kertas rokok berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0.1917 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,1159 gram adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan serta di dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu SATRIO ARSAD alias DION dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama



SATRIO ARSAD alias DION inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi; **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Nomor 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat 1,82 gram dan 1 (satu) bungkus kertas rokok dengan berat 0,82 gram yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji kering ganja apakah benar merupakan Narkotika Golongan I atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 363/NNF//2022 tanggal 31 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda – tangani oleh Pemeriksa An. I Gede Suarhawan, S Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman yang diketahui oleh Laboratorium Forensik Polda Sulsel didapatkan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket kertas rokok berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0.1917 gram dan 1



(satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 1,1159 gram adalah benar Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan serta di dalam UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat 1,82 gram dan 1 (satu) bungkus kertas rokok dengan berat 0,82 gram yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji kering ganja tersebut telah terbukti merupakan ganja dan terdaftar dalam Golongan I bentuk tanaman jenis daun ganja nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Saksi Awaluddin, Saksi Fajar alias Cesar, dan Saksi Riski Ruslan alias Iki melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022 sekitar pukul 17.00 WIT, bertempat di jalan umum Desa Lelilef Woebulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah;

Bhwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 Januari 2022 Saksi Awaluddin mendapat informasi dari masyarakat jika akan ada seseorang yang akan membawa narkotika, kemudian Saksi Awaluddin menghubungi Saksi Fajar alias Cesar lalu Saksi Fajar alias Cesar menghubungi Saksi Riski Ruslan alias Iki, kemudian Saksi Awaluddin, Saksi Riski Ruslan alias Iki dan Saksi Fajar alias Cesar menindaklanjuti informasi tersebut kemudian Saksi Awaluddin, Saksi Fajar alias Cesar, dan Saksi Riski Ruslan alias Iki menemukan seseorang laki-laki yang dicurigai menggunakan sepeda motor kemudian Saksi Awaluddin, Saksi Fajar alias Cesar, dan Saksi Riski Ruslan alias Iki membuntuti laki-laki tersebut dari Weda ke Desa Lelilef Woebulan dan tepatnya di Desa Lelilef Waebulan laki-laki tersebut berhenti dan langsung menghampiri dan mengintrogasi laki-laki tersebut kemudian menemukan ganja yang disimpan di saku depan celananya, kemudian mengamankan laki-laki tersebut ke Polres Halmahera Tengah setelah mengamankan laki-laki tersebut Saksi Awaluddin, Saksi Fajar alias Cesar, dan Saksi Riski Ruslan alias Iki menanyakan nama dari laki-laki tersebut dan mengatakan bernama Satrio Arsad alias Dion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis ganja tersebut berada di dalam kantung celana Terdakwa yang terbagi dalam 2 bungkus plastik dan rokok;

Bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Ivan di daerah Sidangoli, pada saat itu teman Terdakwa menawarkan kepada Terdakwa dan karena Terdakwa sedang memiliki uang, Terdakwa pun membelinya tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan belum menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dan akan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di tempat tinggal kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Terdakwa memiliki Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dengan berat 1,82 gram dan 1 (satu) bungkus kertas rokok dengan berat 0,82 gram yang diperoleh dengan membeli dari seseorang yang bernama Ivan di daerah Sidangoli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disimpan di saku depan celana Terdakwa, maka maka Terdakwa telah terbukti memiliki narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel minimum khusus, yakni pidana penjara yang dijatuhkan paling singkat adalah 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang juga akan dijatuhkan kepada Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon agar Pengadilan Negeri Soasio menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana Narkotika ini merupakan salah satu tindak pidana yang serius, sehingga harus mendapatkan perhatian yang serius pula;
- b. Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini sedang marak terjadi dengan jumlah yang semakin meningkat, sehingga tindakan tegas perlu diterapkan sebagai salah satu alat untuk menekan tindak pidana tersebut semakin meningkat lagi sehingga diharapkan timbul deterrence effect terhadap pelaku tindak pidana Narkotika lain untuk menghentikan kejahatannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalamuntutannya Penuntut Umum tidak menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana denda, namun oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis ganja dengan berat 1,82 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas rokok narkotika jenis ganja dengan berat 0,82 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATRIO ARSAD alias DION** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis ganja dengan berat 1,82 gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas rokok narkotika jenis ganja dengan berat 0,82 gram;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zubaidah Tomulay, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Hakim Ketua

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Imam Kusworo, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)